



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Iskak Santoso bin Gimon Santoso, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Sarco Otoluwa binti Kuu Otoluwa, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang Ikan, bertempat kediaman di Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa pada tanggal 14 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Kuu Otoluwa
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah kandungDengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Aripin, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

b. Loke Otoluwa, (telah meninggal dunia)

Yang menikahkan imam Desa Mindalahe bernama Mani Dini

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Gimon Santoso, (telah meninggal dunia)

Ibu : Nasia, (telah meninggal dunia)

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Kuu Otoluwa, (telah meninggal dunia)

Ibu : Amira Musa, umur 82, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Milango, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- Pr. Meri Santoso, umur 23 tahun (sudah menikah)
- Lk. Zulkifli Santoso, umur 20 tahun
- Lk. Yaya Santoso, umur 16 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo) oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iskak Santoso bin Gimon Santoso) dan Pemohon II (Sarco Otoluwa binti Kuu Otoluwa) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1991 di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



pemohondatang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 14 Maret 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504044909690002, atas nama Sarco Otoluwa, tanggal 27 Oktober 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504041003670003, atas nama Iskak Santoso, tanggal 27 Oktober 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Aripin Otoluwa bin Akam Mohamad**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah saudara kandung pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 Februari 1991;
 - Bahwa ayah kandung saksi dan pemohon II yang bernama Kuu Otoluwa hadir sebagai wali nikah kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Loke Otoluwa untuk pelaksanaan ijab qabulnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ayahanda Saleh selaku Kepala Desa Mindalahe dan Ka Mandini (Podu);
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya serta pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. **Ismail Suma bin Hamza Suma**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan di Desa Mindalahe pada tahun 1991;
- Bahwa pada saat itu umur saksi masih 18 tahun;
- Bahwa saksi hanya melayani tamu dan tidak melihat peristiwa akad nikah pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, ayah kandung pemohon II masih hidup dan setahu saksi dia juga bertindak sebagai wali pemohon II;

C. Sumpah Suppletioir

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut : *"Demi Allah kami bersumpah bahwa apa yang kami dalilkan dalam permohonan kami dan apa yang kami terangkan dalam persidangan adalah benar"*;
2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa di persidangan pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletioir);

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, dan P.2, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut **saksi Aripin Otoluwamenerangkan** saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 Februari 1991, ayah kandung pemohon II yang bernama Kuu Otoluwamenjadi wali nikah pemohon IIkemudian mewakilkan kepada Imam bernama Loke Otoluwa untuk pelaksanaan ijab qabulnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayahanda Saleh selaku Kepala Desa Mindalahe dan Ka Mandini (Podu), mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) , pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya serta pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II sedangkan **saksi Ismail Suma** tidak mengetahui peristiwa pernikahan pemohon I dan pemohon II karena pada saat itu saksi hanya melayani tamu oleh karenanya keterangan **saksi Ismail Suma** tersebut tidaklah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian

Menimbang, bahwa meskipun keterangan **saksi Aripin Otoluwayang** mengetahui peristiwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, namun demikian keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian, dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim, para pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan **saksi Aripin Otoluwa** ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1991 di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Kuu Otoluwa kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Loke Otoluwa untuk pelaksanaan ijab qabulnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ayahanda Saleh selaku Kepala Desa Mindalahe dan Ka Mandini (Podu), mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) , pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya serta pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah 10 Februari 1991 di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II Kuu Otoluwakemudian mewakilkan kepada Imam bernama Loke Otoluwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ayahanda Saleh selaku Kepala Desa Mindalahe dan Ka Mandini (Podu);
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perkawinan antara pemohon I (Iskak Santoso bin Gimon Santoso) dengan pemohon II (Sarco Otoluwa binti Kuu Otoluwa) yang terjadi padatanggal 10 Februari 1991di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Iskak Santoso bin Gimon Santoso**) dengan pemohon II (**Sarco Otoluwa binti Kuu Otoluwa**) yang dilaksanakan pada tanggal10 Februari 1991 di Desa Mindalahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijiriyah oleh oleh kami Royana Latif,SHI., sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI.dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut danHaryono Daud, SHI,sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Msa



Elfid Nurfitra Mubarak, SHI
Hakim Anggota

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI

Panitera Pengganti

Haryono Daud, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 320.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 411.000,00**
(empat ratus sebelasribu rupiah)

Desember 2015
Salinan penetapan sesuai dengan
bunyi aslinya
Panitera,

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 00

Drs. Suharris Hulawa